



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MARNI**, bertempat tinggal di Jalan P. Tirtayasa Kp. Wonosari Lk II RT 020 RW – Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Tjk tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Tjk tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti dalam permohonan ini serta mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Nomor Register 81/Pdt.P/2024/PN Tjk tanggal 22 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Perbaikan Nama Orang Tua (Ibu) Pemohon di Kartu Keluarga dengan alasan-alasan atau dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di CAMPANG RAYA, 07 APRIL 1974, Dengan Nomor Induk Kependudukan 1871054704740004;
2. Bahwa Pemohon Mempunyai Kartu Keluarga, yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 01 Oktober 2016 dengan nomor Kartu Keluarga 1871052106070022;
3. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk memperbaharui Kartu Keluarga Pemohon namun ditolak dikarenakan Pegawai kantor Dinas Kependudukan



Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung menyarankan untuk Merubah Nama Ibu Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon haruslah di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA;

4. Bahwa Perbaikan Nama Orang Tua (Ibu) Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Keluarga nama PONIJEM ingin pemohon ubah menjadi LEGINEM sesuai dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Campang Jaya Nomor : 571 / 237 / V.18 / VI.114 / IV / 2024 ;
5. Bahwa Perubahan Nama Orang Tua (Ibu) Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana tersebut diatas, pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
6. Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dapat dijadikan dasar bagi Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah mengeluarkan Kartu Keluarga Nomor 1871052106070022 tertanggal 01 Oktober 2016;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Sah Perbaikan Nama Orang Tua (Ibu) Pemohon, Orang Tua (Ibu) Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Keluarga nama PONIJEM ingin pemohon ubah menjadi LEGINEM sesuai dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Campang Jaya Nomor : 571 / 237 / V.18 / VI.114 / IV / 2024;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil Kota Bandar Lampung untuk merubah Nama Orang tua (Ibu) Pemohon nama Orang Tua (Ibu) Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Keluarga nama PONIJEM ingin pemohon ubah menjadi LEGINEM sesuai dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Campang Jaya Nomor : 571 / 237 / V.18 / VI.114 / IV / 2024;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonannya tersebut, Pemohon telah menghadap ke depan persidangan pada hari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 517/237/V.18/VI.114/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Campang Jaya, tanggal 4 April 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 412/19.III/II/XII90, tertanggal 30 Desember 1990, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP dengan NIK 1871054704740004, yang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1871052106070022, yang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 1 Oktober 2016, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu semua telah diberi materai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marzuki, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi selaku keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama Ibu Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon, karena tertulis nama Ponijem, yang merupakan tante Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan P. Tirtayasa Kp. Wonosari LK II RT 020 RW - Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
  - Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan suami Pemohon;
  - Bahwa nama Orang Tua Pemohon yaitu Ibu Pemohon bernama Leginem dan Ayah Pemohon bernama Supangat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Ibu Pemohon di Kartu Keluarga yaitu Ponijem sedang yang benar adalah Leginem;
  - Bahwa Pemohon mau memperbaiki nama Ibu Pemohon di Kartu Keluarga karena sebagai syarat dari BPN;
2. Saksi Tukizah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi selaku kakak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama Ibu Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon, karena tertulis nama Ponijem, yang merupakan tante Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan P. Tirtayasa Kp. Wonosari LK II RT 020 RW - Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
  - Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan suami Pemohon;
  - Bahwa nama Orang Tua Pemohon yaitu Ibu Pemohon bernama Leginem dan Ayah Pemohon bernama Supangat;
  - Bahwa nama Ibu Pemohon di Kartu Keluarga yaitu Ponijem sedang yang benar adalah Leginem;
  - Bahwa Pemohon mau memperbaiki nama Ibu Pemohon di Kartu Keluarga karena sebagai syarat dari BPN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara permohonan ini adalah:

Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Keluarga, yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 1 Oktober 2016 dengan nomor Kartu Keluarga 1871052106070022, lalu Pemohon hendak

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbaiki nama Ibu Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Keluarga yang tertulis Ponijem ingin Pemohon ubah menjadi Leginem, sesuai dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Campang Jaya Nomor : 571/237/V.18/VI.114/IV/2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar nama Ibu Kandung Pemohon adalah Leginem, dan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Marzuki dan Saksi Tukizah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan P. Tirtayasa Kp. Wonosari Lk II RT 020 RW - Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung (*Vide* bukti P-3);
- Bahwa Pemohon bernama Marni, lahir di Campang Raya pada tanggal 7 April 1974, lalu Ayah kandung Pemohon bernama Supangat dan Ibu kandung Pemohon bernama Leginem (*Vide* P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa nama Ibu Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon tercantum bernama Ponijem (*Vide* bukti P-4);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon atas nama Ponijem dan mengubahnya menjadi Leginem, sesuai dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Campang Jaya Nomor : 571/237/V.18/VI.114/IV/2024;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan P. Tirtayasa Kp. Wonosari Lk II RT 020 RW - Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, dengan demikian tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, maka dalam hal ini Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Tanjungkarang;





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah benar nama Ibu Kandung Pemohon adalah Leginem, dan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas yang didapat dari alat bukti yang saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan bahwa benar nama Ibu kandung Pemohon adalah Leginem, sedangkan di dalam Kartu Keluarga Pemohon tercantum nama Ibu Pemohon atas nama Ponijem;

Menimbang, bahwa atas perbedaan nama Ibu Pemohon di dalam Kartu Keluarga tersebut Pemohon mengalami kesulitan karena berbeda dengan fakta yang sebenarnya, hal mana banyak terjadi dalam masyarakat yang tidak diatur dalam peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada jalan keluar bagi permasalahan tersebut dan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Hakim dengan melakukan pemeriksaan yang cermat dan hati-hati dapat menemukan jalan keluar bagi permasalahan yang ada dengan melakukan pemeriksaan atas nama Ibu Pemohon yang sebenarnya dikaitkan dengan nama Ibu Pemohon yang saat ini tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan, sehingga Pemohon dapat memiliki Kartu Keluarga yang baru sesuai dengan nama Ibu Pemohon yang sebenarnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Pemohon atas nama Ponijem dan mengubah nama Ibu Pemohon tersebut menjadi Leginem adalah beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 2 untuk menetapkan sah perbaikan nama Orang Tua (Ibu) Pemohon, yang terdapat di dalam Kartu Keluarga semula bernama Ponijem ingin Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ubah menjadi Leginem sesuai dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Campang Jaya Nomor : 571/237/V.18/VI.114/IV/2024 yang tergolong akta otentik, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak dan tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, maka petitum permohonan Pemohon poin 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar Penetapan di bawah ini, lalu dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3, maka petitum permohonan Pemohon poin 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana petitum permohonan Pemohon poin 4;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perbaikan nama orang tua (Ibu) Pemohon, yang terdapat di dalam Kartu Keluarga semula bernama Ponijem ingin Pemohon ubah menjadi Leginem sesuai dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Campang Jaya Nomor : 571/237/V.18/VI.114/IV/2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung terhadap perubahan nama orang tua (Ibu) Pemohon, yang terdapat di dalam Kartu Keluarga semula bernama Ponijem diubah menjadi Leginem sesuai dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Campang Jaya Nomor : 571/237/V.18/VI.114/IV/2024;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Harini Budi Trisnawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Harini Budi Trisnawati, S.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

### Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses/ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan : Rp 4.500,00
- PNBP Relas Pemohon : Rp 10.000,00
- Biaya sumpah : Rp100.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h Rp214.500,00

(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)